

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga adalah unit sosial atau kelompok sosial terkecil di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak mereka. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masing-masing anggota keluarga menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam keluarga, termasuk fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.

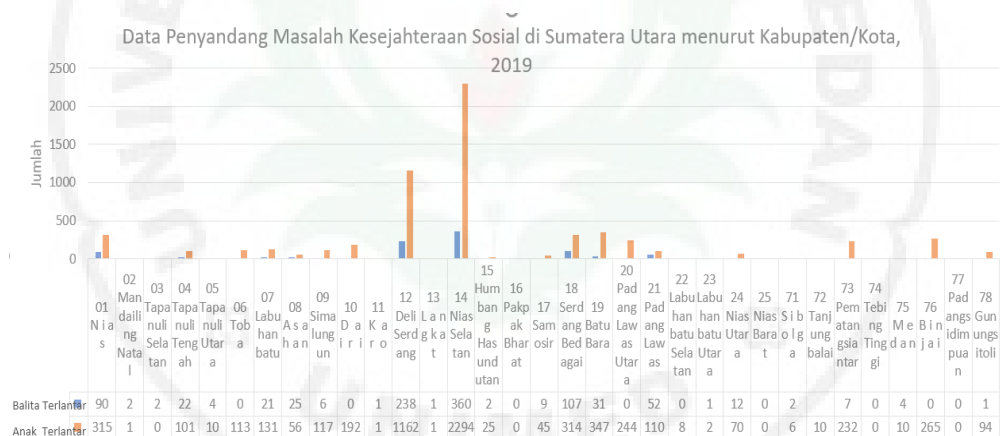
Sebagai orang tua yang akan membentuk kepribadian anak sejak kecil, orang tua seharusnya lebih banyak bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi keluarga. Karena orang tua adalah orang yang paling pertama bertanggung jawab atas anak secara rohani, jasmani dan sosial. Anak akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kepribadian dan sifat yang sesuai dengan diri mereka sendiri.

Anak-anak adalah generasi yang akan datang dan mereka yang menentukan masa depan negara. Orang tua harus terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Namun, beberapa anak tidak memiliki kesempatan untuk berkembang dengan baik. Faktor ekonomi keluarga, kegagalan fungsi keluarga, lingkungan yang tidak ramah anak, keadaan negara yang tidak baik dan berbagai hal lainnya dapat mengganggu pertumbuhan anak. Munculnya fenomena anak terlantar adalah hasil dari sejumlah faktor tersebut.

Seorang anak disebut terlantar, bukan hanya karena tinggal di jalanan. Namun, terlantar di sini juga dalam hal hak-hak anak untuk pertumbuhan yang

layak tidak terpenuhi karena ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesenjangan. Selain itu, seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki memiliki kecenderungan untuk ditelantarkan dan bahkan dilayani dengan buruk.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Sosial Indonesia dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 pada Desember tahun 2019. Di sisi lain, terdapat 7.276 orang dengan jumlah 1.000 balita ada di Sumatera Utara pada tahun 2019 (Rahayu & Marini, 2022).



Gambar 1. 1 Data Balita dan Anak Terlantar di Sumatera Utara 2019

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah anak terlantar masih harus mendapatkan penanganan yang serius, karena hal ini berkaitan dengan harkat, martabat dan hak seorang anak sebagai manusia yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa: “anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

Anak terlantar masih menjadi sebuah permasalahan negara karena seharusnya negara sudah menjamin kesejahteraan anak dalam Undang Undang

Dasar 1945 Nomor 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Akan tetapi, fakta di lapangan adalah negara belum sepenuhnya melakukan kewajiban tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya anak terlantar di jalan, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan.

Menurut Suyatna dalam (Khoirunnisa dkk., 2020), Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam menerapkan undang-undang perlindungan anak. Seperti, program yang diberikan kepada anak terlantar hanya bersifat parsial, tidak tepat sasaran dan tidak bekerja sama dengan baik di dalam pemerintah dan dengan pihak-pihak lain.

Salah satu cara mengatasi keterlantaran anak adalah melalui pelayanan sosial anak berbasis panti disebut sebagai Lembaga sosial. Lembaga sosial membantu pemerintah melakukan tugas yang tidak dapat dilakukannya sesuai amanat undang-undang perlindungan anak dan mendukung peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selain itu, Lembaga sosial membantu anak memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pengasuhan yang baik.

Salah satu lembaga sosial tersebut adalah *SOS Children's Villages* Medan. lembaga nirlaba non-pemerintah ini adalah lembaga sosial nirlaba non-pemerintah ini berkomitmen untuk mendukung hak-hak anak dan memastikan bahwa anak-anak yang kehilangan pengasuhan memiliki keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang. *SOS Children's Villages* Medan memiliki dua program yaitu pengasuhan berbasis keluarga dan program penguatan keluarga (Anjarsari & Hartini, 2018, h. 41).

Tujuan SOS adalah untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik dan memiliki rasa hormat dan aman saat berkembang. Anak yang diasuh di Lembaga tersebut diberi rumah, mendapat kasih sayang ibu, perawatan, dan pendidikan untuk membantu mereka sampai pada tahap mandiri dan menjadi diri mereka sendiri di masa depan. Anak-anak terlantar yang ada di lembaga SOS ini berusia dari balita hingga remaja. Anak akan diasuh, dirawat, dipenuhi kebutuhannya dan di didik oleh pengasuh yang tinggal bersama mereka yang disediakan pihak lembaga.

Saat melakukan pra-penelitian di Lembaga *SOS Children's Villages* Medan, peneliti menemukan bahwa pengasuh dan pengurus lembaga benar benar berusaha untuk memastikan bahwa anak-anak yang mereka asuh memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pengasuh dan pengurus lembaga berbicara tentang perkembangan anak. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena memiliki keunikan dalam hal membangun keluarga pengganti untuk anak asuh dengan sedikit anak yang dirawat untuk setiap rumah asuh, yang memungkinkan perhatian yang lebih besar diberikan.

Pengasuh menerapkan peran keluarga sebagai orang tua pengganti untuk anak asuh mereka. Lembaga ini menerapkan pengasuhan dengan memberikan perlindungan fisik, agama, cinta kasih, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan perlindungan lingkungan serta mengajarkan anak asuh menjadi mandiri.

Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan seperti: Runingtyas (2021) yang mengatakan bahwa berbagai kegiatan di lembaga tersebut menunjukkan banyak perubahan dalam perkembangan anak terlantar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Seperti cara berpikir dalam

menyelesaikan masalah, serta cara berkomunikasi dan berperilaku setiap hari. Sebuah penelitian yang dilakukan Falahiyati dan Ahmad (2020), menemukan bahwa *SOS Children's Villages* Medan sebagai salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Medan, telah memenuhi perannya tugasnya untuk membesarkan anak dan melindungi sepuluh hak asasi anak. Selanjutnya penelitian dari Rohimah (2021) menyatakan bahwa lembaga sudah sangat berperan dalam menghentikan kekerasan terhadap anak dengan memberikan kasih sayang sesuai dengan tujuan mereka dimana setiap anak dibesarkan keluarga dengan kasih sayang, rasa dihargai dan rasa aman.

Peneliti ingin menyelidiki bagaimana peran pengasuh dalam menerapkan fungsi keluarga pada anak asuhan di Lembaga *SOS Children's Villages* Medan dalam menangani hak anak terlantar di Medan sehingga anak-anak asuhan di lembaga ini mendapatkan pengasuhan yang baik dalam hidup mereka dengan mengangkat judul penelitian “Peran Pengasuh dalam Menerapkan Fungsi Keluarga pada anak asuh di Lembaga *SOS Children's Villages* Medan”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, agar tidak terjadi perluasan pembahasan maka penelitian ini memfokuskan pada: “Peran Pengasuh dalam Menerapkan Fungsi Keluarga pada Anak Asuh di Lembaga *SOS Children's Villages* Medan” pada anak yang diasuh dengan tujuan bertambahnya informasi dalam memahami penerapan fungsi keluarga pada anak asuh di suatu lembaga.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah yang ditentukan adalah “Bagaimana Peran Pengasuh dalam

Menerapkan Fungsi Keluarga pada Anak Asuh di Lembaga *SOS Children's Villages* Medan?.”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan maka telah dirumuskan tujuan yaitu untuk mengetahui Peran Pengasuh dalam Menerapkan Fungsi keluarga pada anak asuh di Lembaga *SOS Children's Villages* Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga: Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan agar lebih meningkatkan serta mengoptimalkan peran pengasuh dalam menerapkan fungsi keluarga di lembaga sosial
2. Bagi Masyarakat: Menambah pengetahuan masyarakat terkait peran pengasuh dalam menerapkan fungsi keluarga di sebuah lembaga sosial
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Dapat menjadi sebuah rujukan, sumber informasi dan bahan penelitian terkait peran pengasuh dalam menerapkan fungsi keluarga di suatu lembaga sosial.

1.5.2 Manfaat Konseptual

Penulis berharap penelitian dapat menjadi sebagai bahan masukan dan sumbangan pikiran bagi para akademis dan pengembangan ilmu pendidikan masyarakat dalam teori tentang penerapan fungsi keluarga di Lembaga Sosial.